

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh karakter eksekutif, kualitas informasi internal, dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memenuhi kriteria dan dilakukan selama lima tahun pengamatan yaitu tahun 2008-2012. Selama tahun pengamatan tersebut dihasilkan sebanyak 32 perusahaan sebagai sampel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada 32 perusahaan *property, real estate, and building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memenuhi kriteria dan selama tahun pengamatan 2008-2012. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, dan data tanggal pengumuman laba pada Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil uji statistik satu variabel independen yaitu karakter eksekutif dinyatakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. sedangkan untuk variabel kualitas informasi internal, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Karakter eksekutif memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan tingkat risiko perusahaan. Hal ini terjadi karena semakin eksekutif berkarakter *risk taker* atau pengambil

risiko perusahaan yang tinggi, maka pembayaran pajak perusahaan semakin kecil atau penghindaran pajak semakin tinggi. Selain itu, penghindaran pajak meskipun upaya legal yang dapat dilakukan perusahaan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena akan mengurangi pendapatan negara, oleh karena itu perusahaan yang memiliki karakter eksekutif *risk taker* yang akan melakukan penghindaran pajak.

3. Kualitas informasi internal yang diukur dengan kecepatan manajemen mengumumkan laba tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kecepatan manajemen mengumumkan laba yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membuat mudah dan cepat integrasi informasi internal perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena, penghindaran pajak merupakan kebijakan yang dibuat manajemen atas penggunaan informasi internal dan manajemen memiliki sifat oportunistik atas informasi tersebut jadi kebijakan penghindaran pajak perusahaan ada dibawah kendali manajemen.
4. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan baik itu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, dan semakin besar perusahaan akan menyebabkan semakin besar hubungan perusahaan dengan pemerintah jadi semakin besar perusahaan akan semakin menarik perhatian pemerintah untuk mengenakan pajak sebagaimana mestinya kepada perusahaan.

5. Tingkat *leverage* perusahaan yang menunjukkan jumlah penggunaan utang didalam perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, karena adanya Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 1 yang berisi pemberian wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memutuskan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan perhitungan pajak. Jadi Undang-Undang PPh tersebut dapat membatasi usaha perusahaan untuk menghindari pajak dengan menggunakan bunga pinjaman.
6. Profitabilitas memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak karena, adanya perubahan tarif pajak untuk wajib pajak badan. Perubahan tarif pajak penghasilan tersebut akan membantu perusahaan dalam meminimalkan pajak, oleh karena itu tingkat profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

5.2. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah diperoleh hasilnya, terdapat implikasi penelitian yang timbul diantaranya:

1. Jumlah sampel yang sedikit dalam memenuhi kriteria penelitian dan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen masih tergolong kecil. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai koefisien determinasi.
2. Pertimbangan bagi pemilik perusahaan untuk mengenali karakter orang-orang yang akan ditempatkan di posisi eksekutif dalam perusahaan. Eksekutif yang berani mengambil risiko dalam membuat suatu kebijakan

contohnya penghindaran pajak, eksekutif perusahaan haruslah mampu memprediksi apa saja dan seberapa besar risiko yang akan terjadi setelah kebijakan penghindaran pajak yang dipilihnya dilakukan oleh perusahaan.

3. Manajemen perusahaan memiliki kekuasaan atau oportunis dalam pengelolaan informasi internal perusahaan untuk berbagai keputusan penting bagi perusahaan. Penghindaran pajak merupakan salah satu kebijakan perusahaan yang penting jadi manajemen perusahaan cenderung akan berperilaku oportunis dan tidak mempertimbangkan kondisi perpajakan perusahaan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan yaitu meminimalkan pembayaran pajak.
4. Kemampuan perusahaan dalam meminimalkan pajak tidak dapat dilihat dari ukuran perusahaannya, karena tidak hanya perusahaan besar yang mampu melakukan penghindaran pajak yang baik perusahaan kecilpun dapat melakukan penghindaran pajak dengan baik karena kemampuan dalam perencanaan perpajakan dapat dibantu oleh jasa tax profesional dan *tax consultant*.
5. Keputusan pemerintah untuk membuat Undang-Undang PPh yang membatasi penggunaan utang pada perusahaan sudah cukup efektif untuk meminimalkan upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan bunga pinjaman.
6. Perubahan tarif pajak badan yang dibuat oleh pemerintah dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan manajemen pajak sebelum perubahan tarif

pajak diefektifkan. Jadi kebijakan pemerintah dalam perubahan tarif butuh dipertimbangkan lagi.

5.3. Saran

Berdasarkan implikasi dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran dengan maksud meningkatkan mutu penelitian mengenai penghindaran pajak pada periode selanjutnya. Berikut saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Akademisi

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai penghindaran pajak bisa melakukannya dengan metode kuisisioner agar lebih mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghindari pajak secara langsung.
- b. Peneliti selanjutnya diharakan lebih memperhatikan fenomena yang terjadi selama tahun pengamatan sebelum menentukan tahun pengamatan yang akan menjadi dasar data yang digunakan, agar hasil penelitian selanjutnya lebih baik lagi.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah guna mengurangi kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak, pemerintah harus meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu pemerintah dalam pembuatan suatu Undang-Undang perpajakan harus lebih mempertimbangkan dampak apa yang akan timbul apakah akan menguntungkan negara atau sebaliknya merugikan negara.